

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini bidang jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat berperan dalam menentukan langkah kegiatan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan bahwa industri jasa konstruksi adalah merupakan salah satu motor penggerak bagi sektor lain sebagaimana di dalam undang-undang jasa konstruksi No 18 tahun 1999 “ bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional “.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan pembangunan prasarana dan sarana fisik seperti pembuatan jalan, jembatan, bendung, bendungan, pasar dan prasarana fisik lainnya. Prasarana dan sarana fisik ini sangat diperlukan sebagai penunjang laju pertumbuhan berbagai sektor, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Pembangunan prasarana dan sarana fisik itu sendiri adalah merupakan proses produksi dari industri jasa konstruksi yang sebagai pelakunya adalah badan usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi dan usaha jasa pelaksanaan konstruksi. Jasa konstruksi sendiri adalah merupakan jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan manfaatnya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan (UU Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999).

Dalam mensikapi hal tersebut, dunia usaha jasa konstruksi di tuntut adanya pengembangan perusahaan jasa konstruksi, sebagai contoh yang dilakukan pemerintah dengan telah di buatnya peraturan-peraturan perundang-undangan, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh assosiasi, hasil penelitian dari perguruan tinggi, hasil pemikiran para pakar jasa konstruksi dan peraturan – peraturan pemerintah, terutama yang paling akhir yaitu undang-undang jasa Konstruksi No 18 tahun 1999, Peraturan pemerintah No28 , No 29 dan 30 tahun 2000, serta keppres 18 tahun 2000 serta petunjuk pelaksanaannya.

Keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan perusahaan jasa konstruksi, tetapi sering kali tidak terpikirkan atau luput dari perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Bahkan peraturan-peraturan yang ada baik keppres 16 tahun 1994 maupun keppres 18 tahun 2000 keuntungan ini tidak nampak dalam penawaran maupun kontrak kerja konstruksi.

Kontrak-kontrak kerja konstruksi/pemborongan yang dilaksanakan oleh pemerintah banyak menggunakan sistim unit price atau kontrak lump sum, bahkan terkadang ada yang menggunakan kontrak gabungan antara unit price dan lump sum, dimana keuntungan dalam kontrak kerja konstruksi/pemborongan tidak dimunculkan. Sebenarnya dalam PP 28 tahun 2000 pasal 21 ada penjelasan kontrak kerja konstruksi yang diatur dengan bentuk imbalan jasa yaitu : Kontrak lump sum, kontrak unit price, kontrak biaya tambah imbalan jasa, gabungan antara kontrak lump sum dengan kontra harga satuan dan kontrak kerja konstruksi / bangunan dengan bentuk kontrak aliansi, tetapi kontrak dengan imbalan jasa belum dilaksanakan.

Akibat tidak dimasukkannya keuntungan yang di berikan kepada penyedia jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengguna jasa dalam setiap melaksanakan kontrak kerja konstruksi, mengakibatkan adanya kecenderungan untuk menyimpang dari bestek yang ada, dengan demikian akan berakibat kualitas bangunan sulit untuk dipertahankan sesuai dengan umur rencana.

Pada perusahaan jasa konstruksi keuntungan yang jelas pada akhir pekerjaan dalam setiap kontrak kerja konstruksi sangat diperlukan, karena dengan keuntungan tersebut penyedia jasa dapat mengembangkan usahanya, hal ini menunjukkan bahwa keuntungan akhir pada kontrak Kerja konstruksi sebenarnya sangat erat sekali hubungannya dengan pengembangan perusahaan.

Dengan adanya keuntungan yang didapat pada akhir proyek akan membawa iklim usaha jasa konstruksi yang kokoh, handal, kompetitif dan hasil pekerjaan yang berkualitas serta menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Saat ini di Jawa Tengah banyak kita temukan dilapangan baik secara visual maupun teknis, hasil dari pembangunan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa (kontraktor) kualitas bangunannya masih jauh dari yang diharapkan, terutama yang berkaitan dengan umur rencana bangunan. Dari pengamatan dan wawancara dengan para manajemen perusahaan jasa konstruksi ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas bangunan tidak sesuai dengan umur rencana. Salah satu faktor yang menonjol adanya kecenderungan penyedia jasa mencari keuntungan sebesar-besarnya atau menghindari rugi dengan cara menekan biaya tenaga kerja dan penurunan kualitas bahan tanpa mengindahkan kualitas hasil akhir

pekerjaan. Oleh karena itu sudah saatnya para pelaku jasa konstruksi secara bersama-sama memikirkan keuntungan akhir yang musti di dapatkan bagi penyedia jasa konstruksi.

Dengan penjelasan latar belakang tersebut, maka kiranya perlu untuk di kembangkan sistim kontrak kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000 pasal 21 ayat 4, yaitu kontrak kerja konstruksi/bangunan dengan bentuk imbalan gabungan Lump sum dan unit price ditambah imbalan jasa yang di sepakati

1.2. Perumusan Masalah.

1.2.1. Bagaimana perkembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah ?

1.2.2. Apakah ada hubungan antara keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi dengan aspek-aspek pengembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah ?

1.2.3. Apakah ada pengaruh keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi terhadap pengembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah ?

1.3. Batasan Masalah

Permasalahan dalam dunia jasa konstruksi sangat kompleks. Dalam penelitian ini permasalahan akan di fokuskan pada masalah keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi/bangunan terhadap pengembangan perusahaan jasa konstruksi. Pada penelitian ini kami hanya melakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi anggota asosiasi Gapensi di propinsi Jawa tengah, yang telah mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi telah mendapatkan registrasi dari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Tengah serta telah di masukkan dalam Daftar Registrasi Perusahaan (DRP) untuk kualifikasi Besar (B) kecil (K) dan menengah(M). Disamping

itu paket-paket kontrak kerja konstruksi atau pemborongan yang menjadi acuan penelitian adalah penyedia jasa/ pemborong yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah dengan sistim kontrak unit price (kontrak harga satuan) atau gabungan Unit Price dan Kontrak harga satuan.

1.4. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian mengenai hubungan keuntungan akhir dari kontrak kerja konstruksi dengan pengembangan usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh peneliti lain, untuk itu kami memberanikan diri untuk mengajukan judul tesis:

“Keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi terhadap pengembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah .”

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Untuk ilmu pengetahuan.

Penelitian ini di harapkan dapat membuktikan apakah keuntungan perusahaan jasa konstruksi pada setiap kontrak kerja konstruksi merupakan faktor primeir atau sekunder dalam pengembangan usaha jasa konstruksi.

1.5.2. Untuk pengembangan dunia usaha jasa konstuksi

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran dalam pemahaman maupun pengertian yang berhubungan dengan kesetaraan hak antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam setiap kontrak kerja konstruksi./pemborongan.

1.5.3 Untuk pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah terutama penyusun kebijaksanaan baik penyusun Undang–Undang, Peraturan pemerintah maupun Keppres .

1.6. Tujuan Penelitian

- 1.6.1. Mengetahui perkembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah
- 1.6.2. Ingin mengetahui hubungan antara keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi dengan aspek-aspek pengembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah.
- 1.6.3. Mengetahui seberapa besar pengaruh keuntungan akhir pada kontrak kerja konstruksi terhadap pengembangan perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah.

1.7. Sistematika Penelitian

Bab I, Yaitu pendahuluan terdiri latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori yang berisi konsep – konsep keuntungan akhir dan pengembangan perusahaan yang melandasai masalah yang dibahas, juga hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar teori serta hipotesis.

Bab III, yaitu metodologi penelitian, menjelaskan tentang tempat penelitian, populasi dan sample, pengumpulan data, penyusunan kuesioner, sistim penilaian kuesioner dan tehnik analisis data.